



PUTUSAN
Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULKARNAIN Alias JUNET Bin TEUNGKU MAHMUD (Alm)
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 14 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Salak Lk IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan (Pasal 25) sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H., Nadia Lubis, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Mulyati, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA Keadilan (LBH-SMK) CABANG MEDAN”, berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN ALIAS JUNET BIN TEUNGKU MAHMUD (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAIN ALIAS JUNET BIN TEUNGKU MAHMUD (ALM) dengan PIDANA MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa sabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika Jenis sabu-sabu atau Methamphetamine, dengan berat bruto ± 13.713,8 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga belas koma

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau diduga mengandung Narkotika Jenis sabu-sabu atau Methamphetamine, dengan berat bruto \pm 12.710,1 (dua belas ribu tujuh ratus sepuluh koma satu) gram;

- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A33 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085270504429;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RH warna hitam dengan Nomor Sim Card 082182931014 milik Zulkarnain Alias Junet; Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) buah KTP atas nama Zulkarnain NIK 127405140986003; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm).
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BK 74 NED dan STNK yang dikendarai Zulkarnain Alias Junet; Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ZULKARNAIN Alias JUNET Bin TEUNGKU MAHMUD (Alm)** bersama-sama **MUHAMMAD JUMALIS Alias ALIS Bin SIAHKUBAT (Alm), ANDI PRATAMA Bin NURDIN** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **FAUZI** (masih dalam pencarian Kepolisian/ DPO), pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 00.10 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** dihubungi oleh Fauzi melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan kapan **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** berangkat mengambil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menjawab nanti subuh;

-----Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menghubungi **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dan mengatakan *“mau kerja ga kamu”* lalu **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** menjawab *“kerja apaan”* kemudian **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menjawab *“Bawa Sabu mau ga kau”* lalu **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** bertanya *“berapa ongkosnya kalau cocok boleh lah”* dan disampaikan oleh **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** *“5 juta perbungkus” “belum tahu pokoknya stanby saja”*;

-Bahwa pada tanggal 02 November 2022 sekira jam 16.43 WIB, **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** dikirim pesan Whatsapp oleh Fauzi yang isinya memerintahkan **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Pulo Simardan Tanjung Balai Asahan, lalu **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Hitam nomor polisi BK 74 NED. Sesampainya disana **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** bertemu dengan seseorang yang **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** tidak kenal yang merupakan orang yang diperintah oleh Fauzi lalu orang tersebut membuka pintu samping kiri mobil **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** dan memasukan 2 (dua) buah tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;



---Bahwa kemudian setelah **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menerima narkoba jenis sabu-sabu, lalu **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menghubungi **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dan bertanya "lagi dimana" lalu dijawab **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** "lagi di jalan" lalu **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** bertanya "lagi dimana" dan **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menjawab "di jalan Selat Lancang Tanjung Balai Asahan" lalu **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** menyampaikan akan menghampiri **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** di sana;

-----Bahwa selanjutnya pada saat **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** bertemu dengan **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)**, lalu **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** langsung mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan meletakkannya di mobil milik **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** kemudian **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk digunakan membayar bensin, tol dan makan. Selanjutnya **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** bersama dengan **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** beriringan menuju ke Medan untuk menemui **Andi Pratama Bin Nurdin** yang akan menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

-- Bahwa sekira pukul 23.09 **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** tiba di Medan dan menghubungi **Andi Pratama Bin Nurdin** untuk menyampaikan bahwa **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** telah sampai di Galon di Jalan Gagak Hitam dan **Andi Pratama Bin Nurdin** menaympaikan untuk putar arah untuk bertemu di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian setelah bertemu dengan **Andi Pratama Bin Nurdin**, **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menyampaikan untuk menunggu sebentar karena narkoba jenis sabu-sabu yang membawa adalah **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)**;

-----Bahwa tidak lama kemudian **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** tiba dan memarkirkan mobilnya tepat di belakang mobil



Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm), lalu **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** langsung menuju mobil **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu lalu memasukan tas tersebut ke dalam mobil milik **Andi Pratama Bin Nurdin**;

-----Bahwa ketika **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** akan mengambil tas ransel lainnya di mobil **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** kemudian datang **Djoni, Asep Kusnandi, SH, Hermawan Putu Wibowo** dan tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah memperoleh informasi adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Wilayah Tanjung Balai Asahan yang akan dibawa ke Medan, langsung mengamankan **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** beserta **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)**, **Andi Pratama Bin Nurdin** dan **Muhammad Khoirul** yang berada di dalam mobil Daihatsu Ayla warna merah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa pada saat **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** bersama dengan **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dan **Andi Prtama Bin Nurdin** diamankan ditemukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa sabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika Jenis sabu-sabu atau Methamphetamine, dengan berat bruto $\pm 13.713,8$ (tiga belas ribu tujuh ratus tiga belas koma delapan) gram dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau diduga mengandung Narkotika Jenis sabu-sabu atau Methamphetamine, dengan berat bruto $\pm 12.710,1$ (dua belas ribu tujuh ratus sepuluh koma satu) gram;

2. Barang yang diamankan dari **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** :

- 1 (Satu) buah KTP atas nama Zulkarnain NIK 127405140986003;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A33 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085270504429;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RH warna hitam dengan Nomor Sim Card 082182931014 milik Zulkarnain Alias Junet;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BK 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NED dan STNK yang dikendarai Zulkarnain Alias Junet;

3. Barang yang diamankan dari Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm):

- 1 (Satu) buah KTP atas nama Muhammad Jumalis Alias Alis NIK 1274060505850001;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna merah dengan Nomor Sim Card 081375690007 milik Muhammad Jumalis Alias Alis;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol D 1886 HG dan STNK yang dikendarai Muhammad Jumalis Alias Alis;

4. Barang yang diamankan dari atas nama Andi Pratama Bin Nurdin :

- 1 (Satu) buah KTP atas nama Andi Pratama NIK 1275010109930005;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Type TA warna hitam dengan Nomor Sim Card 081372332558 milik Andi Pratama.
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol. BK 1637 RN dan STNK yang dikendarai Andi Pratama;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL 60/DK/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh **Ir. Wahyu Widodo** Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti :

No	Kode	Nama Barang Bukti	Berat Awal Bruto Gram	Lab Bruto Gram (Butir)	Sisa/ Musnah Bruto Gram(Butir)
1.	A1	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055 Gram	1,0 Gram	1.054 Gram
2.	A2	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055 Gram	1,0 Gram	1,054 Gram
3	A3	1 (satu) bungkus	1.054,8	1,1	10,53,7



		plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	gram	gram	gram
4	A4	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,3 gram	1,0 gram	1.053,3 gram
5	A5	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,6 gram	1,1 gram	1.053,5 gram
6	A6	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,3 gram	1,0 gram	1.054,3 gram
7	A7	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
8	A8	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,1 gram	1,0 gram	1.054,1 gram
9	A9	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung	1.055,1 gram	1,0 gram	1.054,1 gram



	narkotika	jenis			
	metamfetamine (sabu)				

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-- Bahwa **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** akan menerima sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bungkus oleh **Fauzi** apabila pekerjaan membawa narkotika jenis sabu-sabu telah selesai dilaksanakan;

-----Bahwa perbuatan **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa ZULKARNAIN Alias JUNET Bin TEUNGKU MAHMUD (Alm)** bersama-sama **MUHAMMAD JUMALIS Alias ALIS Bin SIAHKUBAT (Alm), ANDI PRATAMA Bin NURDIN** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **FAUZI** (masih dalam pencarian Kepolisian/DPO), pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 00.10 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal



Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** dihubungi oleh **Fauzi** melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan kapan **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** berangkat mengambil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menjawab nanti subuh;

-----Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menghubungi **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dan mengatakan “*mau kerja ga kamu*” lalu **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** menjawab “*kerja apaan*” kemudian **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menjawab “*Bawa Sabu mau ga kau*” lalu **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** bertanya “*berapa ongkosnya kalau cocok boleh lah*” dan disampaikan oleh **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** “*5 juta perbungkus*” “*belum tahu pokoknya stanby saja*”;

-Bahwa pada tanggal 02 November 2022 sekira jam 16.43 WIB , **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** dikirim pesan Whatsapp oleh **Fauzi** yang isinya memerintahkan **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Pulo Simardan Tanjung Balai Asahan, lalu **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Hitam nomor polisi BK 74 NED. Sesampainya disana **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** bertemu dengan seseorang yang **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** tidak kenal yang merupakan orang yang diperintah oleh **Fauzi** lalu orang tersebut membuka pintu samping kiri mobil **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** dan memasukan 2 (dua) buah tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;

--Bahwa kemudian setelah **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menerima narkotika jenis sabu-sabu, lalu **Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) menghubungi **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dan bertanya *"lagi dimana"* lalu dijawab **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** *"lagi di jalan"* lalu **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** bertanya *"lagi dimana"* dan **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menjawab *"di jalan Selat Lancang Tanjung Balai Asahan"* lalu **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** menyampaikan akan menghampiri **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** di sana;

-----Bahwa selanjutnya pada saat **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** bertemu dengan **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)**, lalu **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** langsung mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan meletakkannya di mobil milik **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** kemudian **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk digunakan membayar bensin, tol dan makan. Selanjutnya **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** bersama dengan **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** beriringan menuju ke Medan untuk menemui **Andi Pratama Bin Nurdin** yang akan menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

-- Bahwa sekira pukul 23.09 **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** tiba di Medan dan menghubungi **Andi Pratama Bin Nurdin** untuk menyampaikan bahwa **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** telah sampai di Galon di Jalan Gagak Hitam dan **Andi Pratama Bin Nurdin** menaympaikan untuk putar arah untuk bertemu di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian setelah bertemu dengan **Andi Pratama Bin Nurdin**, **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menyampaikan untuk menunggu sebentar karena narkoba jenis sabu-sabu yang membawa adalah **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)**;

-----Bahwa tidak lama kemudian **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** tiba dan memarkirkan mobilnya tepat di belakang mobil **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)**, lalu **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** langsung

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju mobil **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu lalu memasukan tas tersebut ke dalam mobil milik **Andi Pratama Bin Nurdin**;

-----Bahwa ketika **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** akan mengambil tas ransel lainnya di mobil **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** kemudian datang **Djoni, Asep Kusnandi, SH, Hermawan Putu Wibowo** dan tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah memperoleh informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Wilayah Tanjung Balai Asahan yang akan dibawa ke Medan, langsung mengamankan **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** beserta **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)**, **Andi Pratama Bin Nurdin** dan **Muhammad Khoirul** yang berada di dalam mobil Daihatsu Ayla warna merah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa pada saat **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** bersama dengan **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dan **Andi Prtama Bin Nurdin** diamankan ditemukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa sabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkoba Jenis sabu-sabu atau Methamphetamine, dengan berat bruto ± 13. 713,8 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga belas koma delapan) gram dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau diduga mengandung Narkoba Jenis sabu-sabu atau Methamphetamine, dengan berat bruto ± 12.710,1 (dua belas ribu tujuh ratus sepuluh koma satu) gram;

2. Barang yang diamankan dari **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** :

- 1 (Satu) buah KTP atas nama Zulkarnain NIK 127405140986003;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A33 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085270504429;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RH warna hitam dengan Nomor Sim Card 082182931014 milik Zulkarnain Alias Junet;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BK 74 NED dan STNK yang dikendarai Zulkarnain Alias Junet;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang yang diamankan dari Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm):

- 1 (Satu) buah KTP atas nama Muhammad Jumalis Alias Alis NIK 1274060505850001;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna merah dengan Nomor Sim Card 081375690007 milik Muhammad Jumalis Alias Alis;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol D 1886 HG dan STNK yang dikendarai Muhammad Jumalis Alias Alis;

4. Barang yang diamankan dari atas nama Andi Pratama Bin Nurdin :

- 1 (Satu) buah KTP atas nama Andi Pratama NIK 1275010109930005;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Type TA warna hitam dengan Nomor Sim Card 081372332558 milik Andi Pratama.
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol. BK 1637 RN dan STNK yang dikendarai Andi Pratama;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL 60/DK/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh **Ir. Wahyu Widodo** Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti :

No	Kode	Nama Barang Bukti	Berat Awal Bruto Gram	Lab Bruto Gram (Butir)	Sisa/ Musnah Bruto Gram(Butir)
1.	A1	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055 Gram	1,0 Gram	1.054 Gram
2.	A2	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine	1.055 Gram	1,0 Gram	1,054 Gram



		(sabu) 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine			
3	A3	(sabu) 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine	1.054,8 gram	1,1 gram	10,53,7 gram
4	A4	(sabu) 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine	1.054,3 gram	1,0 gram	1.053,3 gram
5	A5	(sabu) 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine	1.054,6 gram	1,1 gram	1.053,5 gram
6	A6	(sabu) 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine	1.055,3 gram	1,0 gram	1.054,3 gram
7	A7	(sabu) 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
8	A8	(sabu) 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga	1.055,1 gram	1,0 gram	1.054,1 gram



		mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)			
9	A9	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,1 gram	1,0 gram	1.054,1 gram

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Bahwa **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** akan menerima sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bungkus oleh **Fauzi** apabila pekerjaan membawa narkotika jenis sabu-sabu telah selesai dilaksanakan;

-----Bahwa perbuatan **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan **Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sedian farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD KHAIRUL RAMADHAN Bin SUDARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa saat ini sebagai Saksi untuk Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) bersama-sama Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm), Andi Pratama Bin Nurdin dalam perkara tindak pidana peredaran gelap Narkotika pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kota Medan Provinsi Sumut;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi hanya kenal sebagai teman sejak 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIB saat itu Saksi berada di daerah tempat tinggal Saksi di Stabat Langkat sedang di kedai dengan istri belanja sayuran, kemudian Saksi di telpon oleh Andi Pratama untuk menemani jual Handphone di Kota Medan. Kemudian Saksi minta izin ke istri dan kata istri Saksi boleh tapi jangan lama-lama. Istri Saksi sempat bicara di Handphone dengan Andi Pratama menanyakan mau diajak kemana suaminya Khairul dijawab Andi Pratama mau ke Medan jual Handphone. Kemudian Saksi berangkat menuju ke Pasar Empat Binjai dan ketemu di Counter Handphonenya Andi Pratama. Kemudian Saksi dengan Andi Pratama dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna Merah No. Pol BK 1637 RN milik Andi Pratama dan yang menyetir Andi Pratama sendiri. Pada saat diperjalanan Saksi menanyakan kepada Andi Pratama mau jual Handphonenya dimana dijawab di jual di Medan. Kemudian Saksi dengan Andi Pratama sampai di dekat Petronas jalan Ring Road Sunggal kota Medan sekira pukul 23.00 WIB Mobil Andi Pratama berhenti dipinggir jalan dan Andi Pratama mengatakan kepada Saksi agar duduk saja. Kemudian Saksi lihat Andi Pratama keluar dari mobil Ayla dan berdiri dipinggir pintu mobil dan menelpon seseorang yang Saksi tidak tahu siapa yang diteleponnya, setelah menelpon Andi pratama berputar kearah pintu sebelah Saksi dan berdiri di pintu kedua, beberapa saat kemudian datang mobil Toyota Avanza warna Hitam mendekati mobil Daihatsu Ayla dan parkir persis di belakangnya mobil Daihatsu Ayla. Kemudian dari mobil Toyota Avanza tersebut keluar seseorang yang menghampiri Andi Pratama, tapi Saksi tidak memperhatikan apa yang sedang dibicarakan oleh Andi Pratama dengan orang tersebut, selanjutnya Andi Pratama membuka pintu kedua sebelah

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi duduk dan Saksi mendengar sesuatu dimasukkan kedalam mobil di bangku belakang tapi Saksi tidak mengetahui apa yang dimasukkan ke mobil Daihatsu Ayla karena Saksi diperintah Andi Pratama agar duduk dan diam saja. Pada saat itu tiba-tiba ada mobil maju ke arah depan mobil Daihatsu Ayla dan berhenti dan keluar beberapa orang langsung menghampiri mobil Daihatsu Ayla dan mengatakan jangan bergerak kemudian Saksi melihat beberapa orang menangkap Andi Pratama dan 2 (dua) orang yang lainnya juga ditangkap, kemudian salah satu orang yang melakukan penangkapan tersebut membuka pintu dimana Saksi duduk di mobil Daihatsu Ayla dan menanyakan ke Saksi siapa kamu sambil Saksi disuruh keluar dan Saksi disuruh diam dan dibawa masuk kedalam mobil kemudian Saksi diberitahukan bahwa orang tersebut adalah petugas BNN selanjutnya Saksi dibawa ke kantor BNNP Sumut untuk dimintakan keterangannya;

- Bahwa Saksi melihat sekilas tas ransel warna hitam yang dimasukan kedalam mobil Daihatsu Ayla warna Merah No. Pol BK 1637 RN oleh orang yang Saksi tidak melihat langsung karena posisi Saksi duduk ke arah depan karena Andi Pratama memerintahkan Saksi agar duduk diam dan jangan menengok ke arah belakang dan setelah Saksi di BNNP Sumut baru Saksi mengetahui isi tas ransel tersebut adalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm), Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm). Untuk Andi Pratama, Saksi mengenal dan pernah berkomunikasi melalui telpon pada tanggal 2 November 2022 kepada Andi Pratama yang menghubungi Saksi dengan maksud mengajak Saksi menemani Andi Pratama ke Kota Medan untuk menjual Handphone sedangkan dengan Fauzi Saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi itu berada karena Saksi diajak oleh Andi Pratama untuk menemani ke Medan mau menjual Handphone itu yang dikatakan oleh Andi Pratama kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. LISNAWATI BINTI ALIF MAGRIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 saat itu Saksi bersama dengan suami Saksi M. Khairul Ramadhan sedang pergi ke kedai berada di daerah tempat tinggal Saksi di Stabat Langkat belanja sayuran, kemudian pada saat belanja sekira pukul 21.30 WIB suami Saksi menerima telpon dan Saksi berdiri disebelah M. Khairul Ramadhan, kemudian Saksi tanyakan ke suami Saksi telpon dari siapa, suami Saksi bilang ini telpon dari Bang Andi, kemudian suami Saksi melanjutkan pembicaraan dengan Bang Andi, setelah beberapa menit kemudian suami Saksi bilang kepada Saksi bahwa Bang Andi mengajak suami Saksi untuk menemani ke Medan, kemudian Saksi tanya ke suami Saksi mau apa ke Medan dijawab suami Saksi mau diajak Bang Andi jual Handphone ke Medan. Setelah itu suami Saksi mengatakan ke Bang Andi kalau mau izin dahulu ke istri. Kemudian suami Saksi mengatakan ke Saksi ini Bang Andi mau bicara setelah itu Handphone diserahkan kepada Saksi dan Saksi bicara ke Bang Andi mau diajak kemana suami Saksi dijawab Bang Andi ini Khairul mau Saksi ajak jual Handphone ke Medan boleh tidak dan kalau sudah selesai langsung pulang Saksi jawab ya boleh. Setelah selesai suami Saksi di telpon kemudian Saksi dan suami Saksi pulang kerumah sekira pukul 21.35 WIB, sesampai dirumah suami Saksi mengambil jaket dan pamit ke Saksi selanjutnya suami Saksi berangkat menggunakan motor Honda Supra untuk menemui Bang Andi di tempat Counter Handphone milik Bang Andi di daerah Tandem Binjai. Setelah suami Saksi sudah berangkat Saksi hanya dirumah dan Saksi tidak menghubungi suami Saksi karena Saksi berpikirnya besok pagi sudah pulang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Kakak ipar Saksi yang bernama Ida bahwa suami Saksi ada di BNNP Sumut katanya diamankan bersama Andi Pratama Bin Nurdin kemudian Saksi memberitahukan kepada bapak mertua Saksi selanjutnya Saksi bersama ayah mertua dengan salah satu saudara yang membawa kendaraan mobil berangkat ke BNNP Sumut. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi sampai kemudian bertemu dengan M. Kahoirul Ramadhan di ruangan kantor BNNP Sumut, kemudian Saksi dijelaskan oleh petugas BNN dan selanjutnya suami Saksi bersama dengan Saksi dan bapak mertua/ayahnya suami Saksi meninggalkan kantor BNNP Sumut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. DJONI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai anggota Polri yang ditugaskan pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan mengaku bernama Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) bersama-sama Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm), Andi Pratama Bin Nurdin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dengan Fauzi (DPO) setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 pukul 10.00 WIB kami berangkat menuju Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan tiba di Kota Medan sekira pukul 12.00 WIB. Setelah tiba kami langsung menuju Tanjung Balai Asahan untuk melakukan penyelidikan terhadap jaringan Fauzi. Pada saat mendapatkan informasi kami belum mengenali target sebelumnya dan hanya mendapatkan informasi Nomor telepon dan nama panggilan orang tersebut yang merupakan target operasi. Kemudian dari hasil penyelidikan di lapangan didapat informasi bahwa target Fauzi dan Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dan dalam transaksinya Fauzi memerintahkan kepada Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) untuk menerima atau mengambil Narkotika jenis shabu dari seseorang atas suruhannya Fauzi (DPO) di jalan Kampung Pulo Simardan Tanjung Balai. Kemudian kami langsung menuju kesana untuk melakukan penyelidikan, dan saat di perjalanan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) sudah menerima paket Narkotika jenis shabu dari seseorang yang kemudian berdasarkan informasi Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Kota Medan atas perintah Fauzi dan diserahkan kepada seseorang yang akan ditemui disana. Selanjutnya dari informasi yang Saksi peroleh Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) menghubungi seseorang yang informasinya akan diajak untuk bersama-sama mengantarkan Narkotika jenis shabu yang sudah dibawa oleh Terdakwa Zulkarnain Alias

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dan akan bertemu orang tersebut di Jalan Selat Lancang Tanjung Balai Asahan. Kemudian kami langsung menuju ke arah jalan Selat Lancang untuk menyelidiki informasi tersebut, namun jarak menuju ke arah jalan Selat Lancang sekitar kurang lebih 1 (satu) jam dan untuk tempat ketemuan belum diketahui dengan pasti, dan ternyata informasinya Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) sudah bertemu dengan seseorang tersebut di sekitaran jalan Selat Lancang;

- Bahwa setelah kami sudah akan mendekati di jalan Selat Lancang, kemudian kami mendapat informasi bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dan orang yang akan bersama-sama Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) sudah berangkat dengan kendaraan yang dibawa oleh masing-masing menuju ke Kota Medan, dari informasi tersebut kami langsung segera mengikuti target tersebut, namun dikarenakan kami baru sampai disekitaran jalan Selat Lancang, informasi yang kami peroleh target sudah sekitar lebih kurang 45 (empat puluh lima) menit sudah jauh dari lokasi jalan Selat Lancang mengarah menuju kota Medan, kami segera mengikuti target agar tidak ketinggalan terlalu jauh;

- Bahwa selama kami terus mengikuti target, kami memperoleh informasi nomor polisi BK 74 NED salah satu kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai oleh salah satu target dari informasi tersebut kami mempercepat laju kendaraan kami untuk segera mengetahui dan dapat lebih mudah memantau agar bisa membuntuti, namun dikarenakan arus lalu lintas pada saat malam itu hujan deras dan kendaraan bus dan truck juga banyak, oleh karena itu kami mengendarai kendaraan sambil fokus memperhatikan kendaraan Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 74 NED jangan sampai terlewat. Kemudian kami mendapat informasi bahwa target akan melewati dan masuk ke tol tebing selanjutnya menuju Kota Medan. Kami langsung mempercepat kendaraan untuk berusaha mendahului target sampai ke tol tebing, ternyata kendaraan target sudah keluar dari tol tebing terlebih dahulu selanjutnya kami segera mengikuti kendaraan target agar tidak tertinggal jauh karena target terus menuju ke Kota Medan. Setelah kami memasuki Kota Medan dan memantau kendaraan Toyota Avanza No Pol. BK 74 NED warna hitam sudah beriringan dengan Toyota Avanza No Pol. D 1866 HG yang mengarah ke jalan Gagak Hitam Medan Sunggal Kota Medan, setelah itu kami terus mengamati dan mengikuti kendaraan Toyota Avanza No Pol. BK 74 NED sampai kendaraan Toyota Avanza tersebut berhenti di pinggir Jalan Gagak Hitam, Jalan Arteri Ring Road Sunggal, Kecamatan Medan

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal Kota Medan menemui seseorang yang sudah berada terlebih dahulu dengan mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna merah No Pol.BK 1637 RN;

- Bahwa sekira pukul 23.15 WIB kami yang berada di dalam mobil yang posisi kendaraan kami ada disebelah target sambil memantau dan mengamati ke arah target yang kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol. BK 74 NED sudah terparkir sejajar dengan mobil Daihatsu Ayla warna merah No Pol. BK 1637 RN. Selanjutnya kami terus mengamati kedua kendaraan tersebut dan pada saat kami mengamati kondisinya sedang hujan deras tapi kami terus memantau dan mengamati target tersebut. Pada saat mengamati dan memantau target kami melihat pengemudi mobil Toyota Avanza No Pol. BK 74 NED menghampiri kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna merah yang pengendaranya sudah berada di posisi samping mobilnya dan disaat target sedang berdiri berhadapan, beberapa menit kemudian datang kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol. D 1866 HG dan parkir persis dibelakang mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol. BK 74 NED. Selanjutnya kami melihat Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) menghampiri kendaraan mobil Toyota Avanza No Pol D 1866 HG tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kemudian dibawa menuju kearah mobil Daihatsu Ayla warna merah dan ditaruh tas ransel tersebut kedalam mobil Daihatsu Ayla. Kemudian kami segera memutarbalik kendaraan mengarah ke kendaraan target dan disaat setelah kami memutar kendaraan kami melihat Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) sedang membawa tas ransel yang satunya lagi menuju ke mobil Daihatsu Ayla dan disaat itu juga kami langsung turun dan menyergap sambil kami mengatakan jangan bergerak sekaligus mengamankan Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dan 2 (dua) orang lainnya dan kami menanyakan apa isi dari tas ransel tersebut di jawab Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) isinya shabu dan kami lakukan interogasi diketahui bernama Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm), Muhammad Jumalis Alias Alis dan Andi Pratama selanjutnya dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa shabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau diduga mengandung Narkotika jenis

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



shabu atau Methamphetamine dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine, kemudian barang yang diamankan dari Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) 1 (satu) buah KTP atas nama Zulkarnain NIK 127405140986003, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A33 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085270504429 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type RH warna hitam dengan Nomor Sim Card 082182931014 milik Zulkarnain Alias Junet, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BK 74 NED dan STNK yang dikendarai Zulkarnain Alias Junet, barang yang diamankan dari atas nama Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) 1 (satu) buah KTP atas nama Muhammad Jumalis Alias Alis NIK 1274060505850001, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah dengan Nomor Sim Card 081375690007 milik Muhammad Jumalis Alias Alis, 1 (satu) unit Kendaraan, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol D 1886 HG dan STNK yang dikendarai Muhammad Jumalis Alias Alis dan barang yang diamankan dari atas nama Andi Pratama Bin Nurdin 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Pratama NIK 1275010109930005, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type TA warna hitam dengan Nomor Sim Card 081372332558 milik Andi Pratama, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol. BK 1637 RN dan STNK yang dikendarai Andi Pratama Bin Nurdin;

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) yang diperintah dan dikendalikan oleh Fauzi (DPO) untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang di Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) menerima Narkotika jenis shabu dari orang suruhannya Fauzi berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan camel mountain yang dari masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis shabu yang diterima sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) atas perintah Fauzi untuk menerima Narkotika jenis shabu kemudian diperintahkan oleh Fauzi untuk mengantarkan kepada orang yang akan menerima di Medan, setelah itu di tangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) mengajak Muhammad Jumalis Alias Alis untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Kota Medan dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza yang dibawa masing-masing oleh Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dan Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm);

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dijanjikan diberi upah/bayaran dari Fauzi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bungkus setelah pekerjaan menyerahkan bungkus Narkotika jenis shabu selesai diserahkan kepada seseorang yang bernama Saksi Andi Pratama Bin Nurdin yang akan bertemu di Kota Medan;

- Bahwa Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) menerima Narkotika jenis shabu pada saat bertemu dengan Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) di Selat Lancang tanjung Balai Asahan dimasukan kedalam kendaraan mobil Toyota Avanza No Pol D 1866 HG yang dikendarai oleh saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm);

- Bahwa Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) akan diberikan upah/bayaran dari Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) setelah bersama-sama menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Andi Pratama Bin Nurdin di Kota Medan;

- Bahwa Andi Pratama Bin Nurdin atas perintah Fauzi akan menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) di Kota Medan;

- Bahwa Andi Pratama Bin Nurdin akan diberikan upah/bayaran dari Fauzi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang belum diketahui dikarenakan menunggu petunjuk dari Fauzi;

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) bersama-sama Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm), Andi Pratama Bin Nurdin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. ASEP KUSNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai anggota Polri yang di tugaskan pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan mengaku bernama Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) bersama-sama Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm), Andi Pratama Bin Nurdin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dengan Fauzi (DPO) Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 pukul 10.00 WIB kami berangkat menuju Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan tiba di Kota Medan sekira pukul 12.00 WIB. Setelah tiba kami langsung menuju Tanjung Balai Asahan untuk melakukan penyelidikan terhadap jaringan Fauzi. Pada saat mendapatkan informasi kami belum mengenali target sebelumnya dan hanya mendapatkan informasi Nomor telepon dan nama panggilan orang tersebut yang merupakan target operasi. Kemudian dari hasil penyelidikan di lapangan didapat informasi bahwa target Fauzi dan Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dan dalam transaksinya Fauzi memerintahkan kepada Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) untuk menerima atau mengambil Narkotika jenis shabu dari seseorang atas suruhannya Fauzi (DPO) di Jalan Kampung Pulo Simardan Tanjung Balai. Kemudian kami langsung menuju kesana untuk melakukan penyelidikan, dan saat di perjalanan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) sudah menerima paket Narkotika jenis shabu dari seseorang yang kemudian berdasarkan informasi narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Kota Medan atas perintah Fauzi dan diserahkan kepada seseorang yang akan ditemui disana. Selanjutnya dari informasi yang Saksi peroleh Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) menghubungi seseorang yang informasinya akan diajak untuk bersama-sama mengantarkan Narkotika jenis shabu yang sudah dibawa oleh Terdakwa Zulkarnain Alias

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dan akan bertemu orang tersebut di Jalan Selat Lancang Tanjung Balai Asahan. Kemudian kami langsung menuju ke arah jalan Selat Lancang untuk menyelidiki informasi tersebut, namun jarak menuju ke arah jalan Selat Lancang sekitar kurang lebih 1 jam dan untuk tempat ketemuan belum diketahui dengan pasti, dan ternyata informasinya Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) sudah bertemu dengan seseorang tersebut di sekitaran jalan Selat Lancang;

- Bahwa setelah kami sudah akan mendekati di Jalan Selat Lancang, kemudian kami mendapat informasi bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dan orang yang akan bersama-sama Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) sudah berangkat dengan kendaraan yang dibawa oleh masing-masing menuju ke Kota Medan, dari informasi tersebut kami langsung segera mengikuti target tersebut, namun dikarenakan kami baru sampai di sekitaran Jalan Selat Lancang, informasi yang kami peroleh target sudah sekitar lebih kurang 45 menit sudah jauh dari lokasi jalan Selat Lancang mengarah menuju kota Medan, kami segera mengikuti target agar tidak ketinggalan terlalu jauh. Bahwa selama kami terus mengikuti target, kami memperoleh informasi nomor polisi BK 74 NED salah satu kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai oleh salah satu target dari informasi tersebut kami mempercepat laju kendaraan kami untuk segera mengetahui dan dapat lebih mudah memantau agar bisa membuntuti, namun dikarenakan arus lalu lintas pada saat malam itu hujan deras dan kendaraan bus dan truck juga banyak, oleh karena itu kami mengendarai kendaraan sambil fokus memperhatikan kendaraan Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 74 NED jangan sampai terlewat. Kemudian kami mendapat informasi bahwa target akan melewati dan masuk ke tol tebing selanjutnya menuju Kota Medan. Kami langsung mempercepat kendaraan untuk berusaha mendahului target sampai ke tol tebing, ternyata kendaraan target sudah keluar dari tol tebing terlebih dahulu selanjutnya kami segera mengikuti kendaraan target agar tidak tertinggal jauh karena target terus menuju ke Kota Medan. Setelah kami memasuki Kota Medan dan memantau kendaraan Toyota Avanza No Pol. BK 74 NED warna hitam sudah beriringan dengan Toyota Avanza No Pol. D 1866 HG yang mengarah ke Jalan Gagak Hitam Medan Sunggal Kota Medan, setelah itu kami terus mengamati dan mengikuti kendaraan Toyota Avanza No Pol. BK 74 NED sampai kendaraan Toyota Avanza tersebut berhenti di pinggir Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan menemui

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang sudah berada terlebih dahulu dengan mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna merah No Pol. BK 1637 RN;

- Bahwa sekira pukul 23.15 WIB kami yang berada di dalam mobil yang posisi kendaraan kami ada diseberang target sambil memantau dan mengamati ke arah target yang kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol. BK 74 NED sudah terparkir sejajar dengan mobil Daihatsu Ayla warna merah No Pol. BK 1637 RN. Selanjutnya kami terus mengamati kedua kendaraan tersebut dan pada saat kami mengamati kondisinya sedang hujan deras tapi kami terus memantau dan mengamati target tersebut. Pada saat mengamati dan memantau target kami melihat pengendara mobil Toyota Avanza No Pol. BK 74 NED menghampiri kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna merah yang pengendaranya sudah berada di posisi samping mobilnya dan disaat target sedang berdiri berhadapan, beberapa menit kemudian datang kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol. D 1866 HG dan parkir persis dibelakang mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol. BK 74 NED. Selanjutnya kami melihat Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) menghampiri kendaraan mobil Toyota Avanza No Pol D 1866 HG tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam kemudian dibawa menuju kearah mobil Daihatsu Ayla warna merah dan ditaruh tas ransel tersebut kedalam mobil Daihatsu Ayla. Kemudian kami segera memutar balik kendaraan mengarah ke kendaraan target dan disaat setelah kami memutar kendaraan kami melihat Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) sedang membawa tas ransel yang satunya lagi menuju ke mobil Daihatsu Ayla dan disaat itu juga kami langsung turun dan menyergap sambil kami mengatakan jangan bergerak sekaligus mengamankan Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dan 2 (dua) orang lainnya dan kami menanyakan apa isi dari tas ransel tersebut di jawab Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) isinya Shabu dan kami lakukan interogasi diketahui bernama Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm), Muhammad Jumalis Alias Alis dan Andi Pratama selanjutnya dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa shabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cina berwarna Hijau diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine, kemudian barang yang diamankan dari Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) 1 (satu) buah KTP atas nama Zulkarnain NIK 127405140986003, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A33 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085270504429 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type RH warna hitam dengan Nomor Sim Card 082182931014 milik Zulkarnain Alias Junet, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BK 74 NED dan STNK yang dikendarai Zulkarnain Alias Junet, barang yang diamankan dari atas nama Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) 1 (satu) buah KTP atas nama Muhammad Jumalis Alias Alis NIK 1274060505850001, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah dengan Nomor Sim Card 081375690007 milik Muhammad Jumalis Alias Alis, 1 (satu) unit Kendaraan, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol D 1886 HG dan STNK yang dikendarai Muhammad Jumalis Alias Alis dan barang yang diamankan dari atas nama Andi Pratama Bin Nurdin 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Pratama NIK 1275010109930005, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type TA warna hitam dengan Nomor Sim Card 081372332558 milik Andi Pratama, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol. BK 1637 RN dan STNK yang dikendarai Andi Pratama Bin Nurdin;

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) yang diperintah dan dikendalikan oleh Fauzi (DPO) untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang di Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) menerima narkotika jenis shabu dari orang suruhannya Fauzi berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan camel mountain yang dari masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis shabu yang diterima sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) atas perintah Fauzi untuk menerima Narkotika jenis shabu kemudian diperintahkan oleh Fauzi untuk mengantarkan kepada orang yang akan menerima di Medan;
- Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) mengajak Muhammad Jumalis Alias Alis untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Kota Medan dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza yang dibawa masing-masing oleh Terdakwa Zulkarnain Alias Junet

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Teungku Mahmud (Alm) dan Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm);

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dijanjikan diberi upah/bayaran dari Fauzi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bungkus setelah pekerjaan menyerahkan bungkus Narkotika jenis shabu selesai diserahkan kepada seseorang yang bernama Saksi Andi Pratama Bin Nurdin yang akan bertemu di Kota Medan;
 - Bahwa Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) menerima Narkotika jenis shabu pada saat bertemu dengan Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) di Selat Lancang tanjung Balai Asahan dimasukan kedalam kendaraan mobil Toyota Avanza No Pol D 1866 HG yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm);
 - Bahwa Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) akan diberikan upah/bayaran dari Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) setelah bersama-sama menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Andi Pratama Bin Nurdin di Kota Medan;
 - Bahwa Andi Pratama Bin Nurdin atas perintah Fauzi akan menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) di Kota Medan;
 - Bahwa Andi Pratama Bin Nurdin akan diberikan upah/bayaran dari Fauzi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang belum diketahui dikarenakan menunggu petunjuk dari Fauzi;
 - Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) bersama-sama Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm), Andi Pratama Bin Nurdin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. HERMAWAN PUTUT WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai anggota Polri yang di tugaskan pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan mengaku bernama Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) bersama-sama Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm), Andi Pratama Bin Nurdin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dengan Fauzi (DPO) Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 pukul 10.00 WIB kami berangkat menuju Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan tiba di Kota Medan sekira pukul 12.00 WIB. Setelah tiba kami langsung menuju Tanjung Balai Asahan untuk melakukan penyelidikan terhadap jaringan Fauzi. Pada saat mendapatkan informasi kami belum mengenali target sebelumnya dan hanya mendapatkan informasi Nomor telepon dan nama panggilan orang tersebut yang merupakan target operasi. Kemudian dari hasil penyelidikan di lapangan didapat informasi bahwa target Fauzi dan Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dan dalam transaksinya Fauzi memerintahkan kepada Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) untuk menerima atau mengambil Narkotika jenis shabu dari seseorang atas suruhannya Fauzi (DPO) di Jalan Kampung Pulo Simardan Tanjung Balai. Kemudian kami langsung menuju kesana untuk melakukan penyelidikan, dan saat di perjalanan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) sudah menerima paket Narkotika jenis shabu dari seseorang yang kemudian berdasarkan informasi narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Kota Medan atas perintah Fauzi dan diserahkan kepada seseorang yang akan ditemui disana. Selanjutnya dari informasi yang Saksi peroleh Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) menghubungi seseorang yang informasinya akan diajak untuk bersama-sama mengantarkan Narkotika jenis shabu yang sudah dibawa oleh Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dan akan bertemu orang tersebut di Jalan Selat lancang Tanjung Balai Asahan. Kemudian kami langsung menuju ke

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jalan Selat Lancang untuk menyelidiki informasi tersebut, namun jarak menuju ke arah Jalan Selat Lancang sekitar kurang lebih 1 jam dan untuk tempat ketemuan belum diketahui dengan pasti, dan ternyata informasinya Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) sudah bertemu dengan seseorang tersebut di sekitaran Jalan Selat Lancang;

- Bahwa setelah kami sudah akan mendekati di Jalan Selat Lancang, kemudian kami mendapat informasi bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dan orang yang akan bersama-sama Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) sudah berangkat dengan kendaraan yang dibawa oleh masing-masing menuju ke Kota Medan, dari informasi tersebut kami langsung segera mengikuti target tersebut, namun dikarenakan kami baru sampai di sekitaran Jalan Selat Lancang, informasi yang kami peroleh target sudah sekitar lebih kurang 45 menit sudah jauh dari lokasi jalan Selat Lancang mengarah menuju kota Medan, kami segera mengikuti target agar tidak ketinggalan terlalu jauh;

- Bahwa selama kami terus mengikuti target, kami memperoleh informasi nomor polisi BK 74 NED salah satu kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai oleh salah satu target dari informasi tersebut kami mempercepat laju kendaraan kami untuk segera mengetahui dan dapat lebih mudah memantau agar bisa membuntuti, namun dikarenakan arus lalu lintas pada saat malam itu hujan deras dan kendaraan bus dan truck juga banyak, oleh karena itu kami mengendarai kendaraan sambil fokus memperhatikan kendaraan Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 74 NED jangan sampai terlewat. Kemudian kami mendapat informasi bahwa target akan melewati dan masuk ke tol tebing selanjutnya menuju kota Medan. kami langsung mempercepat kendaraan untuk berusaha mendahului target sampai ke tol tebing, ternyata kendaraan target sudah keluar dari tol tebing terlebih dahulu selanjutnya kami segera mengikuti kendaraan target agar tidak tertinggal jauh karena target terus menuju ke Kota Medan. Setelah kami memasuki kota Medan dan memantau kendaraan Toyota Avanza No Pol. BK 74 NED warna hitam sudah beriringan dengan Toyota Avanza No Pol. D 1866 HG yang mengarah ke Jalan Gagak Hitam Medan Sunggal Kota Medan, setelah itu kami terus mengamati dan mengikuti kendaraan Toyota Avanza No Pol. BK 74 NED sampai kendaraan Toyota Avanza tersebut berhenti di pinggir Jalan Gagak Hitam, Jalan Arteri Ring Road Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan menemui seseorang yang sudah berada terlebih

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dengan mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna merah No Pol.BK 1637 RN;

- Bahwa sekira pukul 23.15 WIB kami yang berada di dalam mobil yang posisi kendaraan kami ada diseberang target sambil memantau dan mengamati ke arah target yang kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol. BK 74 NED sudah terparkir sejajar dengan mobil Daihatsu Ayla warna merah No Pol. BK 1637 RN. Selanjutnya kami terus mengamati kedua kendaraan tersebut dan pada saat kami mengamati kondisinya sedang hujan deras tapi kami terus memantau dan mengamati target tersebut. Pada saat mengamati dan memantau target kami melihat pengendara mobil Toyota Avanza No Pol. BK 74 NED menghampiri kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna merah yang pengendaranya sudah berada di posisi samping mobilnya dan disaat target sedang berdiri berhadapan, beberapa menit kemudian datang kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol. D 1866 HG dan parkir persis dibelakang mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol. BK 74 NED. Selanjutnya kami melihat Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) menghampiri kendaraan mobil Toyota Avanza No Pol D 1866 HG tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam kemudian dibawa menuju kearah mobil Daihatsu Ayla warna merah dan ditaruh tas ransel tersebut kedalam mobil Daihatsu Ayla. Kemudian kami segera memutarbalik kendaraan mengarah ke kendaraan target dan disaat setelah kami memutar kendaraan kami melihat Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) sedang membawa tas ransel yang satunya lagi menuju ke mobil Daihatsu Ayla dan disaat itu juga kami langsung turun dan menyergap sambil kami mengatakan jangan bergerak sekaligus mengamankan Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dan 2 (dua) orang lainnya dan kami menanyakan apa isi dari tas ransel tersebut di jawab Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) isinya shabu dan kami lakukan interogasi diketahui bernama Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm), Muhammad Jumalis Alias Alis dan Andi Pratama selanjutnya dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa sabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Cina berwarna Hijau diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine, kemudian Barang yang diamankan dari Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm): 1 (satu) buah KTP An. Zulkarnain NIK 127405140986003, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A33 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085270504429 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type RH warna hitam dengan Nomor Sim Card 082182931014 milik Zulkarnain Alias Junet, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BK 74 NED dan STNK yang dikendarai Zulkarnain Alias Junet, barang yang diamankan dari atas nama Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) 1 (satu) buah KTP atas nama Muhammad Jumalis Alias Alis NIK 1274060505850001, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah dengan Nomor Sim Card 081375690007 milik Muhammad Jumalis Alias Alis, 1 (satu) unit Kendaraan, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol D 1886 HG dan STNK yang dikendarai Muhammad Jumalis Alias Alis, barang yang diamankan dari atas nama Andi Pratama Bin Nurdin: 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Pratama NIK 1275010109930005, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type TA warna hitam dengan Nomor Sim Card 081372332558 milik Andi Pratama, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol. BK 1637 RN dan STNK yang dikendarai Andi Pratama Bin Nurdin;

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) yang diperintah dan dikendalikan oleh Fauzi (DPO) untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang di Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) menerima Narkotika jenis shabu dari orang suruhannya Fauzi berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan camel mountain yang dari masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis shabu yang diterima sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) atas perintah Fauzi untuk menerima narkotika jenis shabu kemudian diperintahkan oleh Fauzi untuk mengantarkan kepada orang yang akan menerima di Medan;
- Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) mengajak Muhammad Jumalis Alias Alis untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Kota Medan dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza yang dibawa masing-masing oleh Terdakwa Zulkarnain Alias Junet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Teungku Mahmud (Alm) dan Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm);

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dijanjikan diberi upah/bayaran dari Fauzi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bungkus setelah pekerjaan menyerahkan bungkus Narkotika jenis shabu selesai diserahkan kepada seseorang yang bernama Saksi Andi Pratama Bin Nurdin yang akan bertemu di Kota Medan;

- Bahwa Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) menerima Narkotika jenis shabu pada saat bertemu dengan Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) di Selat Lancang tanjung Balai Asahan dimasukan kedalam kendaraan mobil Toyota Avanza No Pol D 1866 HG yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm);

- Bahwa Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) akan diberikan upah/bayaran dari Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) setelah bersama-sama menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Andi Pratama Bin Nurdin di kota Medan;

- Bahwa Andi Pratama Bin Nurdin atas perintah Fauzi akan menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) di Kota Medan;

- Bahwa Andi Pratama Bin Nurdin akan diberikan upah/bayaran dari Fauzi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang belum diketahui dikarenakan menunggu petunjuk dari Fauzi;

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) bersama-sama Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm), Andi Pratama Bin Nurdin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan/ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 November 2022 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN, sekira pukul 16.43 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Fauzi yang memerintahkan Terdakwa ke Kampung Pulo Simardan Tanjung Balai Asahan untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang kemudian diperintah untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut ke Medan untuk diserahkan kepada seseorang yang akan menerima Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa kalau sudah sampai di Medan akan dihubungi oleh orang yang akan menerima Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah Fauzi memerintahkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju Kampung Pulo Simardan dengan kendaraan mobil Toyota Avanza No Pol. BK 74 NED warna hitam kemudian Terdakwa sampai di Kampung Pulo Simardan dan berhenti di Mesjid didepannya ada gang kecil. Setelah beberapa menit Terdakwa didatangi oleh seseorang suruhannya Fauzi, Terdakwa tidak mengenal orang tersebut yang kemudian orang tersebut membuka pintu samping kiri dan memasukkan 2 (dua) buah tas ransel yang berisi Narkotika jenis shabu, setelah itu orang tersebut pergi dan Terdakwa juga langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis tapi tidak diangkat telpon Terdakwa oleh Muhammad Jumalis Alias Alis, kemudian sekira pukul 16.46 WIB Terdakwa menelpon kembali ke Muhammad Jumalis Alias Alis menanyakan ke Jumalis "Lagi dimana" dijawab Jumalis "Lagi dijalan" kemudian Jumalis menanyakan "Dimana" dijawab Terdakwa "di jalan Selat Lancang Tanjung Balai Asahan", kata Jumalis "Saya kesana". Setelah itu Terdakwa dengan Jumalis ketemu di Jalan Selat Lancang. Terdakwa turun dari mobil Toyota Avanza dan membuka pintu sebelah kanan mobil saya dan Jumalis menghampiri Terdakwa selanjutnya Jumalis kearah pintu sebelah kanan mobil Terdakwa yang sudah terbuka kemudian Jumalis mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang Jumalis sudah mengetahui bahwa isi tas tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Jumalis sambil membawa tas ransel menuju ke mobil milik Jumalis yaitu Toyota Avanza warna Hitam No. Pol D 1886 HG. Terdakwa sebelum dengan Jumalis sudah membicarakan rencana untuk bersama-sama untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Medan dan Terdakwa sudah memberikan transport untuk bensin dan beli rokok sebesar

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Jumalis. Kemudian Terdakwa dan Jumalis langsung berangkat ke Medan menggunakan kendaraan mobil masing-masing untuk menemui orang yang akan menerima Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah sampai di Kota Medan kemudian sekira pukul 23.09 WIB Terdakwa menghubungi Andi Pratama menanyakan "Kamu sudah sampai dimana" dijawab Terdakwa di jalan menuju Medan, nanti kalau saya sudah sampai saya kabari" dijawab Junet "Ya". Kemudian sekira pukul 23.36 WIB Terdakwa menghubungi Andi Pratama bahwa "Saya sudah sampai di galon jalan Gagak Hitam" dijawab Andi Pratama "putar balik kelewatan jalannya bang". Kemudian Terdakwa memutar balik kendaraan mobil Avanza yang Terdakwa kendarai mengarah ke Jalan Gagak Hitam, Jalan Arteri Ring Road Sunggal, Medan Sunggal. Setelah Terdakwa sampai di Jalan Gagak Hitam kemudian kendaraan mobil Avanza Terdakwa parkir di belakang mobil Ayla warna merah yang dikendarai oleh Andi Pratama;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil Toyota Avanza milik Terdakwa dan menemui Andi Pratama yang juga keluar dari mobil Ayla miliknya, kemudian Terdakwa dan Andi Pratama bersalaman dan Terdakwa mengatakan kepada Andi Pratama "Sabar ya barangnya bukan saya yang bawa kawan saya nanti" dijawab Andi Pratama Bin Nurdin "Ya". Kemudian Terdakwa tanya ke Andi Pratama "Disini aman ga". Dijawab Andi Pratama "Aman". Selanjutnya Terdakwa menelpon Muhammad Jumalis yang posisinya masih di Jalan Gagak Hitam untuk menghampiri Terdakwa setelah lewat Mc Donald Jalan Gagak Hitam. Beberapa menit kemudian Muhammad Jumalis sampai dimana Terdakwa dan Andi Pratama berdiri didekat mobil masing-masing, kemudian Muhammad Jumalis memarkirkan kendaraan mobil Toyota Avanzanya persis di belakang mobil Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Muhammad Jumalis keluar dari mobilnya dan membuka pintu samping kiri, kemudian Terdakwa menghampiri Muhammad Jumalis sambil menuju ke mobilnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan camel mountain yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam mobil Daihatsu Ayla milik Andi Pratama dari pintu samping kiri karena Andi Pratama yang membuka pintu mobil Ayla tersebut;

- Bahwa kemudian Muhammad Jumalis mengangkat 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan camel mountain yang satunya lagi dari mobil Toyota Avanza milik Jumalis kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa masukkan kedalam mobil Daihatsu Ayla milik Andi Pratama akan tetapi pada Terdakwa mau memasukkan tas ransel yang berisi Narkotika

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang mengatakan jangan bergerak dan Terdakwa disuruh telungkup termasuk Muhammad Jumalis dan Andi Pratama disuruh telungkup oleh petugas BNN, pada saat itu juga Terdakwa ditanya oleh petugas BNN apa isi tas ransel tersebut dan Terdakwa jawab isinya shabu. Kemudian Terdakwa, Muhammad Jumalis dan Andi Pratama di bawa ke BNN untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) adalah milik Fauzi, Terdakwa di perintahkan oleh Fauzi untuk menerima Narkotika jenis shabu kemudian diperintahkan oleh Fauzi untuk mengantarkan kepada orang yang akan menerima di Medan, setelah itu Terdakwa di tangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Fauzi untuk menyerahkan bungkus Narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) kepada seseorang yang bernama Andi Pratama di Kota Medan dengan upah oleh Fauzi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bungkus setelah pekerjaan Terdakwa menyerahkan bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Andi Pratama di Kota Medan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti yang berhasil disita oleh petugas BNN adalah 2 (dua) buah tas Ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang didalam tas ransel tersebut berisi masing-masing tas ransel pertama berisi 13 (tiga belas) bungkus dan tas ransel kedua berisi 12 (dua belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang berada di dalam mobil Daihatsu Ayla warna merah yang Terdakwa masukkan bersama Muhammad Jumalis kedalam mobil Daihatsu Ayla milik Andi Pratama. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol BK 74 NED beserta STNK. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A33 warna Rose Gold dengan Nomor sim card 085270504429 dan 1 (satu) buah Handphone Nokia type RH warna hitam Nomer Simcard 082182931014 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Fauzi. Dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkarnain;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menerima dan mengantarkan Narkotika jenis shabu atas perintah Fauzi, Terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jumalis Alias Alis untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut. Dan untuk upah Terdakwa dijanjikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bungkus setelah penyerahan Narkoba jenis sabu selesai di serahkan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fauzi awalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa sabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkoba Jenis sabu-sabu atau Methamphetamine, dengan berat bruto \pm 13.713,8 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga belas koma delapan) gram dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau diduga mengandung Narkoba Jenis sabu-sabu atau Methamphetamine, dengan berat bruto \pm 12.710,1 (dua belas ribu tujuh ratus sepuluh koma satu) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A33 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085270504429;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RH warna hitam dengan Nomor Sim Card 082182931014 milik Zulkarnain Alias Junet;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Zulkarnain NIK 127405140986003;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BK 74 NED dan STNK yang dikendarai Zulkarnain Alias Junet;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan/ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 November 2022 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN, sekira pukul 16.43 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Fauzi yang memerintahkan Terdakwa ke Kampung Pulo Simardan Tanjung Balai Asahan untuk mengambil Narkoba jenis sabu yang kemudian diperintah untuk mengantar Narkoba jenis sabu tersebut ke Medan untuk diserahkan kepada seseorang yang akan menerima Narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa kalau sudah sampai di Medan akan dihubungi oleh orang yang akan menerima Narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Fauzi memerintahkan Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kampung Pulo Simardan dengan kendaraan mobil Toyota Avanza No Pol. BK 74 NED warna hitam kemudian Terdakwa sampai di Kampung Pulo Simardan dan berhenti di Mesjid didepannya ada gang kecil. Setelah beberapa menit Terdakwa didatangi oleh seseorang suruhannya Fauzi, Terdakwa tidak mengenal orang tersebut yang kemudian orang tersebut membuka pintu samping kiri dan memasukkan 2 (dua) buah tas ransel yang berisi Narkotika jenis shabu, setelah itu orang tersebut pergi dan Terdakwa juga langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis tapi tidak diangkat telpon Terdakwa oleh Muhammad Jumalis Alias Alis, kemudian sekira pukul 16.46 WIB Terdakwa menelpon kembali ke Muhammad Jumalis Alias Alis menanyakan ke Jumalis "Lagi dimana" dijawab Jumalis "Lagi dijalan" kemudian Jumalis menanyakan "Dimana" dijawab Terdakwa "di jalan Selat Lancang Tanjung Balai Asahan", kata Jumalis "Saya kesana". Setelah itu Terdakwa dengan Jumalis ketemu di Jalan Selat Lancang. Terdakwa turun dari mobil Toyota Avanza dan membuka pintu sebelah kanan mobil saya dan Jumalis menghampiri Terdakwa selanjutnya Jumalis kearah pintu sebelah kanan mobil Terdakwa yang sudah terbuka kemudian Jumalis mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang Jumalis sudah mengetahui bahwa isi tas tersebut adalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian Jumalis sambil membawa tas ransel menuju ke mobil milik Jumalis yaitu Toyota Avanza warna Hitam No. Pol D 1886 HG. Terdakwa sebelum dengan Jumalis sudah membicarakan rencana untuk bersama-sama untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Medan dan Terdakwa sudah memberikan transport untuk bensin dan beli rokok sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Jumalis. Kemudian Terdakwa dan Jumalis langsung berangkat ke Medan menggunakan kendaraan mobil masing-masing untuk menemui orang yang akan menerima Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah sampai di Kota Medan kemudian sekira pukul 23.09 WIB Terdakwa menghubungi Andi Pratama menanyakan "Kamu sudah sampai dimana" dijawab Terdakwa dijalan menuju Medan, nanti kalau saya sudah sampai saya kabari" dijawab Junet "Ya". Kemudian sekira pukul 23.36 WIB Terdakwa menghubungi Andi Pratama bahwa "Saya sudah sampai di galon jalan Gagak Hitam" dijawab Andi Pratama "putar balik kelewatan jalannya bang". Kemudian Terdakwa memutar balik kendaraan mobil Avanza yang Terdakwa kendaraai mengarah ke Jalan Gagak Hitam, Jalan Arteri Ring Road Sunggal, Medan Sunggal. Setelah Terdakwa sampai di Jalan Gagak

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Hitam kemudian kendaraan mobil Avanza Terdakwa parkirkan dibelakang mobil Ayla warna merah yang dikendarai oleh Andi Pratama;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil Toyota Avanza milik Terdakwa dan menemui Andi Pratama yang juga keluar dari mobil Ayla miliknya, kemudian Terdakwa dan Andi Pratama bersalaman dan Terdakwa mengatakan kepada Andi Pratama "Sabar ya barangnya bukan saya yang bawa kawan saya nanti" dijawab Andi Pratama Bin Nurdin "Ya". Kemudian Terdakwa tanya ke Andi Pratama "Disini aman ga". Dijawab Andi Pratama "Aman". Selanjutnya Terdakwa menelpon Muhammad Jumalis yang posisinya masih di Jalan Gagak Hitam untuk menghampiri Terdakwa setelah lewat Mc Donald Jalan Gagak Hitam. Beberapa menit kemudian Muhammad Jumalis sampai dimana Terdakwa dan Andi Pratama berdiri didekat mobil masing-masing, kemudian Muhammad Jumalis memarkirkan kendaraan mobil Toyota Avanzanya persis di belakang mobil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Muhammad Jumalis keluar dari mobilnya dan membuka pintu samping kiri, kemudian Terdakwa menghampiri Muhammad Jumalis sambil menuju ke mobilnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan camel mountain yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam mobil Daihatsu Ayla milik Andi Pratama dari pintu samping kiri karena Andi Pratama yang membuka pintu mobil Ayla tersebut;
- Bahwa kemudian Muhammad Jumalis mengangkat 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan camel mountain yang satunya lagi dari mobil Toyota Avanza milik Jumalis kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa masukkan kedalam mobil Daihatsu Ayla milik Andi Pratama akan tetapi pada saya mau memasukkan tas ransel yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang mengatakan jangan bergerak dan Terdakwa disuruh telungkup termasuk Muhammad Jumalis dan Andi Pratama disuruh telungkup oleh petugas BNN, pada saat itu juga Terdakwa ditanya oleh petugas BNN apa isi tas ransel tersebut dan Terdakwa jawab isinya shabu. Kemudian Terdakwa, Muhammad Jumalis dan Andi Pratama di bawa ke BNN untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) adalah milik Fauzi, Terdakwa di perintahkan oleh Fauzi untuk menerima Narkotika jenis shabu kemudian diperintahkan oleh Fauzi untuk mengantarkan kepada orang yang



akan menerima di Medan, setelah itu Terdakwa di tangkap oleh petugas BNN;

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Fauzi untuk menyerahkan bungkus Narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) kepada seseorang yang bernama Andi Pratama di Kota Medan dengan upah oleh Fauzi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bungkus setelah pekerjaan Terdakwa menyerahkan bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Andi Pratama di Kota Medan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti yang berhasil disita oleh petugas BNN adalah 2 (dua) buah tas Ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang didalam tas ransel tersebut berisi masing-masing tas ransel pertama berisi 13 (tiga belas) bungkus dan tas ransel kedua berisi 12 (dua belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang berada di dalam mobil Daihatsu Ayla warna merah yang Terdakwa masukkan bersama Muhammad Jumalis kedalam mobil Daihatsu Ayla milik Andi Pratama. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol BK 74 NED beserta STNK. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A33 warna Rose Gold dengan Nomor sim card 085270504429 dan 1 (satu) buah Handphone Nokia type RH warna hitam Nomer Simcard 082182931014 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Fauzi. Dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkarnain;

- Bahwa Terdakwa baru sekali menerima dan mengantarkan Narkotika jenis shabu atas perintah Fauzi, Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Jumalis Alias Alis untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut. Dan untuk upah Terdakwa dijanjikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bungkus setelah penyerahan Narkotika jenis shabu selesai di serahkan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fauzi awalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL 60/DK/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti :

No	Kode	Nama Barang Bukti	Berat	Lab	Sisa/
----	------	-------------------	-------	-----	-------



			Awal Bruto Gram	Bruto Gram (Butir)	Musnah Bruto Gram(Butir)
1.	A1	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055 Gram	1,0 Gram	1.054 Gram
2.	A2	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055 Gram	1,0 Gram	1,054 Gram
3	A3	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,1 gram	10,53,7 gram
4	A4	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,3 gram	1,0 gram	1.053,3 gram
5	A5	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,6 gram	1,1 gram	1.053,5 gram
6	A6	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,3 gram	1,0 gram	1.054,3 gram
7	A7	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
8	A8	1 (satu) bungkus plastik	1.055,1	1,0	1.054,1



		teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	gram	gram	gram
9	A9	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,1 gram	1,0 gram	1.054,1 gram

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 November 2022 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan saat dilakukan penangkapan barang bukti yang berhasil disita oleh petugas BNN adalah 2 (dua) buah tas Ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang didalam tas ransel tersebut berisi masing-masing tas ransel pertama berisi 13 (tiga belas) bungkus dan tas ransel kedua berisi 12 (dua belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang berada di dalam mobil Daihatsu Ayla warna merah yang Terdakwa masukkan bersama Muhammad Jumalis kedalam mobil Daihatsu Ayla milik Andi Pratama, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol BK 74 NED beserta STNK, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A33 warna Rose Gold dengan Nomor Sim Card 085270504429 dan 1 (satu) buah Handphone Nokia

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type RH warna hitam Nomor Sim Card 082182931014 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Fauzi dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkarnain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN, sekira pukul 16.43 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Fauzi yang memerintahkan Terdakwa ke Kampung Pulo Simardan Tanjung Balai Asahan untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang kemudian diperintah untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut ke Medan untuk diserahkan kepada seseorang yang akan menerima Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa kalau sudah sampai di Medan akan dihubungi oleh orang yang akan menerima Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah Fauzi memerintahkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju Kampung Pulo Simardan dengan kendaraan mobil Toyota Avanza No Pol. BK 74 NED warna hitam kemudian Terdakwa sampai di Kampung Pulo Simardan dan berhenti di Mesjid didepannya ada gang kecil. Setelah beberapa menit Terdakwa didatangi oleh seseorang suruhannya Fauzi, Terdakwa tidak mengenal orang tersebut yang kemudian orang tersebut membuka pintu samping kiri dan memasukkan 2 (dua) buah tas ransel yang berisi Narkotika jenis shabu, setelah itu orang tersebut pergi dan Terdakwa juga langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis tapi tidak diangkat telpon Terdakwa oleh Muhammad Jumalis Alias Alis, kemudian sekira pukul 16.46 WIB Terdakwa menelpon kembali ke Muhammad Jumalis Alias Alis menanyakan ke Jumalis "Lagi dimana" dijawab Jumalis "Lagi di jalan" kemudian Jumalis menanyakan "Dimana" dijawab Terdakwa "di jalan Selat Lancang Tanjung Balai Asahan", kata Jumalis "Saya kesana". Setelah itu Terdakwa dengan Jumalis ketemu di Jalan Selat Lancang. Terdakwa turun dari mobil Toyota Avanza dan membuka pintu sebelah kanan mobil saya dan Jumalis menghampiri Terdakwa selanjutnya Jumalis kearah pintu sebelah kanan mobil Terdakwa yang sudah terbuka kemudian Jumalis mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang Jumalis sudah mengetahui bahwa isi tas tersebut adalah Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Jumalis sambil membawa tas ransel menuju ke mobil milik Jumalis yaitu Toyota Avanza warna Hitam No. Pol D 1886 HG. Terdakwa sebelum dengan Jumalis sudah membicarakan rencana untuk bersama-sama untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Medan dan Terdakwa sudah memberikan transport untuk bensin dan beli rokok sebesar



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Jumalis. Kemudian Terdakwa dan Jumalis langsung berangkat ke Medan menggunakan kendaraan mobil masing-masing untuk menemui orang yang akan menerima Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah sampai di Kota Medan kemudian sekira pukul 23.09 WIB Terdakwa menghubungi Andi Pratama menanyakan "Kamu sudah sampai dimana" dijawab Terdakwa di jalan menuju Medan, nanti kalau saya sudah sampai saya kabari" dijawab Junet "Ya". Kemudian sekira pukul 23.36 WIB Terdakwa menghubungi Andi Pratama bahwa "Saya sudah sampai di galon jalan Gagak Hitam" dijawab Andi Pratama "putar balik kelewatan jalannya bang". Kemudian Terdakwa memutar balik kendaraan mobil Avanza yang Terdakwa kendarai mengarah ke Jalan Gagak Hitam, Jalan Arteri Ring Road Sunggal, Medan Sunggal. Setelah Terdakwa sampai di Jalan Gagak Hitam kemudian kendaraan mobil Avanza Terdakwa parkir dibelakang mobil Ayla warna merah yang dikendarai oleh Andi Pratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil Toyota Avanza milik Terdakwa dan menemui Andi Pratama yang juga keluar dari mobil Ayla miliknya, kemudian Terdakwa dan Andi Pratama bersalaman dan Terdakwa mengatakan kepada Andi Pratama "Sabar ya barangnya bukan saya yang bawa kawan saya nanti" dijawab Andi Pratama Bin Nurdin "Ya". Kemudian Terdakwa tanya ke Andi Pratama "Disini aman ga". Dijawab Andi Pratama "Aman". Selanjutnya Terdakwa menelpon Muhammad Jumalis yang posisinya masih di Jalan Gagak Hitam untuk menghampiri Terdakwa setelah lewat Mc Donald Jalan Gagak Hitam. Beberapa menit kemudian Muhammad Jumalis sampai dimana Terdakwa dan Andi Pratama berdiri didekat mobil masing-masing, kemudian Muhammad Jumalis memarkirkan kendaraan mobil Toyota Avanzanya persis di belakang mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Muhammad Jumalis keluar dari mobilnya dan membuka pintu samping kiri, kemudian Terdakwa menghampiri Muhammad Jumalis sambil menuju ke mobilnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan camel mountain yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam mobil Daihatsu Ayla milik Andi Pratama dari pintu samping kiri karena Andi Pratama yang membuka pintu mobil Ayla tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Muhammad Jumalis mengangkat 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan camel mountain yang satunya lagi dari mobil Toyota Avanza milik Jumalis kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa masukkan kedalam mobil Daihatsu Ayla milik Andi Pratama akan tetapi pada saya mau memasukkan tas ransel yang berisi Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang mengatakan jangan bergerak dan Terdakwa disuruh telungkup termasuk Muhammad Jumalis dan Andi Pratama disuruh telungkup oleh petugas BNN, pada saat itu juga Terdakwa ditanya oleh petugas BNN apa isi tas ransel tersebut dan Terdakwa jawab isinya shabu. Kemudian Terdakwa, Muhammad Jumalis dan Andi Pratama di bawa ke BNN untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) adalah milik Fauzi, Terdakwa di perintahkan oleh Fauzi untuk menerima Narkotika jenis shabu kemudian diperintahkan oleh Fauzi untuk mengantarkan kepada orang yang akan menerima di Medan, setelah itu Terdakwa di tangkap oleh petugas BNN;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Fauzi untuk menyerahkan bungkus Narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) kepada seseorang yang bernama Andi Pratama di Kota Medan dengan upah oleh Fauzi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bungkus setelah pekerjaan Terdakwa menyerahkan bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Andi Pratama di Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sekali menerima dan mengantarkan Narkotika jenis shabu atas perintah Fauzi, Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Jumalis Alias Alis untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut. Dan untuk upah Terdakwa dijanjikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bungkus setelah penyerahan Narkotika jenis shabu selesai di serahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL 60/DK/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti :

No	Kode	Nama Barang Bukti	Berat Awal Bruto Gram	Lab Bruto Gram (Butir)	Sisa/ Musnah Bruto Gram(Butir)
1.	A1	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis	1.055 Gram	1,0 Gram	1.054 Gram

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn



		metamfetamine (sabtu)			
2.	A2	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabtu)	1.055 Gram	1,0 Gram	1,054 Gram
3	A3	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabtu)	1.054,8 gram	1,1 gram	10,53,7 gram
4	A4	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabtu)	1.054,3 gram	1,0 gram	1.053,3 gram
5	A5	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabtu)	1.054,6 gram	1,1 gram	1.053,5 gram
6	A6	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabtu)	1.055,3 gram	1,0 gram	1.054,3 gram
7	A7	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabtu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
8	A8	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabtu)	1.055,1 gram	1,0 gram	1.054,1 gram
9	A9	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung	1.055,1 gram	1,0 gram	1.054,1 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika	jenis			
	metamfetamine (sabu)				

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa shabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine, dengan berat bruto \pm 13.713,8 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga belas koma delapan) gram dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine dengan berat bruto \pm 12.710,1 (dua belas ribu tujuh ratus sepuluh koma satu) gram;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A33 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085270504429;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RH warna hitam dengan Nomor Sim Card 082182931014 milik Zulkarnain Alias Junet; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Zulkarnain NIK 127405140986003; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BK 74 NED dan STNK yang dikendarai Zulkarnain Alias Junet; Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan tidak ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN Alias JUNET Bin TEUNGKU MAHMUD (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram " sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Mdn



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Seumur Hidup;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa shabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine, dengan berat bruto \pm 13. 713,8 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga belas koma delapan) gram dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine dengan berat bruto \pm 12.710,1 (dua belas ribu tujuh ratus sepuluh koma satu) gram; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A33 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085270504429;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RH warna hitam dengan Nomor Sim Card 082182931014 milik Zulkarnain Alias Junet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Zulkarnain NIK 127405140986003;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm);

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BK 74 NED dan STNK yang dikendarai Zulkarnain Alias Junet;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Denny L. Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Denny L. Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)